



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII DENPASAR**

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

NOMOR : 22 Tahun 2024

TENTANG

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII DENPASAR**

**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN
TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan instruksi Menteri LHK Nomor
Insp.1/MenLHK-Setjen/2015, Unit Kerja diperintahkan
untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;
c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan zona integritas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu memilih personal yang
memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan untuk
diangkat dalam Tim Pembangunan Zona Integritas di
Lingkup Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan
Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar dengan Surat
Keputusan Kepala Balai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor, Insp.1/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar dalam melaksanakan kegiatannya, bertanggung jawab kepada Kepala Balai;

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar adalah 3 (tiga) tahun;



- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dari kegiatan pembangunan Zona Integritas lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar dibebankan kepada anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar dan sumber lain yang diperoleh secara sah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Februari 2024
KEPALA BALAI,



Hera Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP. 19770403 200212 1 003



Lampiran Keputusan
 Nomor : 22 Tahun 2024
 Tanggal : 19 Februari 2024

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
 (WBBM)
 LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
 LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR**

I. SUSUNAN TIM

Penanggungjawab/Pengarah	:	Kepala Balai
Ketua	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Wakil Ketua	:	1. Kepala Seksi PPKH 2. Kepala Seksi SDHTL
Sekretaris	:	I Nyoman Yudha Aditya, S.E.
Koordinator Kelompok Kerja	:	Neny Triana, S.Hut.

Kelompok Kerja:

No	Nama POKJA dan Tugas	Anggota	
1	Manajemen Perubahan Tugas: a. Menyiapkan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK.WBBM b. Menetapkan agen perubahan	Ketua	: I Made Yoga Priana, S.H.
		Anggota	: 1. Erni Siti Munigar, S.E. 2. I Nyoman Triyana, S.E. 3. I Made Suka Arsana, A.Md. 4. I Putu Eka Putra Atmaja, S.P.
2	Penata Tata Laksana Tugas: a. Menyiapkan SOP-SOP b. Menyiapkan E-Office c. Melakukan monev keterbukaan informasi	Ketua	: Naomi, S.P.
		Anggota	: 1. Risnandar, S.T. 2. I Gst Ngurah Adi Wardhana, A.Md. 3. I Made Adi Endra Supardi, S.H. 4. Yulia Purwanti, A.Md.
3	Penataan Manajemen SDM Tugas: a. Menyiapkan kebutuhan pegawai, mutasi b. Menyiapkan kebutuhan dan pelaksanaan diklat c. Menyiapkan penilaian kinerja	Ketua	: Kadek Dewi Kurniawati, S.E.
		Anggota	: 1. Neesia Syinandra 2. I Nyoman Yudha Aditya, S.E. 3. Yanti Eva Purba, A.Md. 4. Satriya Wibawa, S.Kom.



	pegawai, reward.	sanksi,		
4	Penguatan Pengawasan Tugas: Menyiapkan dokumen pengendalian gratifikasi, SPIP, Pengaduan Masyarakat, WBS, dan penanganan benturan kepentingan	Ketua Anggota	: :	Sang Made Andi Wahyudi, S.E. 1. Zadhi Syahri Sya'bani, S.Hut. 2. Sri Ratna Auliannisa, A.Md. 3. Retno Widya Pangesti, A.Md. 4. Retno Oktarini
5	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tugas: a. Membuat laporan-laporan terkait AKIP b. Memastikan keterlibatan pimpinan dalam perencanaan	Ketua Anggota	: :	Anita Surya, S.E. 1. Siti Rodiah, S.Hut. 2. Didik Prihandono, S.Si. 3. Mutiara Dani Rustami, S.Hut. 4. Ni Made Dwi Aprianingsih, S.E.
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Ketua Anggota	: :	Nita Andriani, S.Hut., M.Eng. 1. Rosa Irma Cahyani, S.Kom. 2. Budi Dwi Hartanto, S.P. 3. Made Dharma Yasa Putra Mahardika, S.Hut.

II. TUGAS SELURUH TIM

1. Menyiapkan fasilitas untuk terlaksananya WBK dan WBBM;
2. Memantau pelaksanaan WBK dan WBBM;
3. Menyiapkan dokumen, data pendukung terkait dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Melakukan sosialisasi hasil kegiatan WBK dan WBBM kepada seluruh pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar;
5. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan WBK dan WBBM kepada Kepala Balai.

III. WEWENANG TIM

1. Melakukan rapat koordinasi dengan unit terkait;
2. Mengajukan anggaran sesuai kebutuhan;
3. Mengusulkan program terkait WBK dan WBBM;
4. Menghundang narasumber terkait WBK dan WBBM.



KEPALA BALAI,

Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP. 19770403 200212 1 003

